

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2023/Pt Sby)



**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Aisyatul Fitriyah**  
NIM : 214102040005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHANAN PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2023/Pt Sby)**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**SKRIPSI**



Oleh:

**Aisvatul Fitrivah**

NIM : 214102040005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.2025s.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2023/Pt Sby)

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Aisyatul Fitriyah**  
NIM : 214102040005  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H.**  
NIP. 198503222023211011

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2023/Pt Sby)

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin


Tanggal : 10 November 2025

Tim Penguji



Ketua

  
Freddy Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 198308262019031003

Sekretaris

  
Sri Muslifah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198809212023212028

Anggota

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., P. hD. (  )
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. (  )

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' ayat 33).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Isra' (17): 33.

## PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis akhirnya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini dengan ketabahan dan kerendahan hati. Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta motivasi sepanjang proses penulisan skripsi ini, khususnya kepada pihak-pihak terkait:

1. Cinta Pertama saya, ayahanda Subaweh. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan, memotivasi, memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Berkat beliau, saya dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi seperti saat ini.
2. Pintu surga saya, ibu Halilik seseorang yang biasa saya sebut dengan sebutan umi. Beliau memang tidak sempat juga merasakan Pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak

kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana.

3. Kakak saya Nudiansyah dan istrinya Fila Safira, terimakasih atas dukungannya yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Keponakan saya tercinta Muhammad Rafka Syafiullah, terimakasih atas kelucuan yang membuat saya semangat dan selalu membuat peneliti senang sehingga peneliti semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
5. Untuk diri saya Aisyatul Fitriyah, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang terus mengalir tanpa henti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang menjadi teladan utama bagi seluruh umat dalam menapaki kehidupan, seraya penulis berharap memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Berbicara mengenai nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanallah Ta'ala berikan, salah satunya adalah kesempatan berharga bagi penulis untuk menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, serta kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang turut berperan dalam proses penyusunan dan penulisannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;



3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Ibu Dwi Hastuti, MPA selaku dosen pembimbing akademik;
8. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta kontribusi besar selama penulis menjalani proses perkuliahan;
10. Seluruh staf dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah maupun di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
11. Para Karyawan di Gedung Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
12. Friska, Feni, Salima, terimakasih sudah menemani selama masa perkuliahan serta menjadi teman baik dan juga mensupport peneliti;
13. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan kelas HPI 2 angkatan 2021 atas segala dukungan, kebersamaan, serta masukan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidaklah mungkin untuk menyebutkan satu per satu nama pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila belum dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT berkenan membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta memudahkan setiap langkah menuju kebaikan. Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Jember, 16 September 2025

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Aisyatul Fitriyah, 2025 :** “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/PT Sby)”

**Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Anak, Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan serius yang mendapat pengaturan baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penerapan sanksi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan membutuhkan perhatian khusus, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada aspek keadilan, pembinaan, serta rehabilitasi. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PT Sby menjadi contoh kasus yang signifikan untuk dikaji, terutama berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana hukum pidana Islam memandang pemidanaan anak dalam perkara berat tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu 1) Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/PT Sby Tidak Menerapkan Diversi Terhadap Anak. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dimana jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan fokus pada analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dalam konteks hukum positif dan hukum pidana Islam, berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Berdasarkan Dari sudut pandang hukum positif, hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pengembangan hukum. 2) Dalam perspektif hukum pidana Islam, Kajian fiqh jinayah terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby menunjukkan bahwa anak pelaku yang berusia 15 tahun telah memenuhi syarat baligh dan berakal sehingga secara hukum pidana Islam telah termasuk mukallaf dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam fiqh, usia tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai muqassir sehingga secara teoritis dapat dikenai qisas apabila unsur dan syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, sistem hukum positif Indonesia tidak menerapkan qisas, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja sesuai prinsip perlindungan anak. Secara fiqh, pandangan mazhab Syafi'iyah dan Hambali yang menetapkan usia baligh 15 tahun dianggap paling relevan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam putusan tersebut selaras dengan prinsip taklif dan kerangka hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	25
1. Teori Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
2. Teori Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	29
3. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	32
4. Teori Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam .....	45
5. Teori Diversi.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Bahan Hukum .....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	57

E. Analisis Bahan Hukum .....	58
F. Teknik Keabsahan Bahan.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Temuan Penelitian.....	61
B. Fokus Permasalahan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan.....	22
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Anak adalah generasi penerus sekaligus penopang pembangunan generasi bangsa mendatang. Keberadaan seorang anak menjadi karunia dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab, karena pada diri mereka melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati. Hak anak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB mengenai Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran penting sebagai pewaris cita-cita bangsa, sehingga mereka berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ikut berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, sekaligus berhak atas kebebasan dan hak-hak sipil.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah selaku kaki tangan negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, serta masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar anak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan akses yang dibutuhkan anak guna mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin setiap anak untuk dapat hidup, bertumbuh, dan berkembang, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Namun, dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih terdapat perbedaan terkait definisi anak. Dalam sistem hukum Indonesia, anak pada umumnya dimaknai sebagai individu yang belum dewasa atau masih berada pada kategori di bawah umur. Selain itu, anak juga kerap dianggap sebagai pihak yang berada dalam tanggung jawab atau perwalian. Perbedaan pemaknaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penentuan batas usia seorang anak.

Merujuk pada aspek yuridis, anak dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, masih berada dalam kategori di bawah umur, atau dalam kondisi yang memerlukan pengawasan seorang wali.<sup>2</sup> Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berfokus pada upaya menjaga dan mengayomi anak. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah membentuk generasi muda yang berkualitas. Upaya perlindungan anak melibatkan lima pilar penting, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, serta negara, di mana seluruhnya saling berkaitan dan berperan bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>3</sup> Ada berbagai faktor yang dapat mendorong seorang anak melakukan tindak pidana, di antaranya pergaulan yang tidak terkontrol, pengaruh media social, lemahnya pengawasan, serta

---

<sup>2</sup> Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 3.

<sup>3</sup> Fitriani Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, vol. 11 (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2017), 2.

minimnya penanaman Pendidikan agama dan nilai-nilai moral yang seharusnya diberikan oleh orang tua.

Istilah kenakalan anak berasal dari bahasa asing yang dikenal dengan sebutan *juvenile delinquency*. Istilah ini berbeda dengan makna kenakalan yang tercantum dalam Pasal 489 KUHP. Kata *juvenile* dalam bahasa Inggris berarti *young* yang dalam Bahasa Indonesia merujuk pada anak-anak atau remaja yang memiliki ciri khas pada masa perkembangannya. Sementara itu, *delinquency* berarti *doing wrong* yang secara harfiah diartikan sebagai pengabaian atau terabaikan, lalu maknanya diperluas menjadi perilaku jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, membuat keributan, mengacau, meneror, sulit diperbaiki, hingga bermakna durjana dan dursila.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal ini, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan yuridis dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Setiap negara pasti memprioritaskan perlindungan hak-hak yang anak menjalani proses hukum dalam setiap tahapan pemeriksaannya, salah satunya adalah adanya perbedaan perlakuan antara proses hukum bagi orang dewasa dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan perlakuan khusus atau keringanan kepada anak pelaku tindak

---

<sup>4</sup> Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 8-9.

pidana karena mereka dipandang sebagai generasi penerus bangsa, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Adapun perilaku menyimpang anak yang berbentuk tindak pidana kerap dikategorikan sebagai kenakalan.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah anak nakal tidak lagi digunakan, melainkan diganti dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (3). Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana, ditempatkan sebagai pihak yang menjadi korban, atau diminta kesaksiannya dalam suatu perkara pidana.

Dalam Islam, hukum pidana (Fiqh Jinayah) merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan pidana, baik yang ditujukan kepada sesama manusia maupun terhadap harta benda milik orang lain. Dalam literatur klasik, pembahasan mengenai jinayah lebih difokuskan pada perbuatan dosa yang menyangkut tubuh dan jiwa. Sementara itu, para ulama kontemporer mengelompokkan kajian tersebut dalam bidang khusus yang disebut fiqh jinayah atau hukum pidana islam, yang mencakup seluruh bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan manusia, baik terhadap tubuh, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan nasional, maupun lingkungan hidup.

---

digilib.uinkhas.ac.id<sup>5</sup> Gerungan W.A., *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Bandung : Eresco, 1996), 27. digilib.uinkhas.ac.id

Istilah hukum islam sendiri oleh masyarakat Muslim Indonesia identik dengan fikih itu sendiri. Artinya, jika terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dibicarakan masyarakat adalah bagaimana fikih memandang itu. Padahal, sisi lain dari hukum Islam dapat berarti syariah, al-Qur'an dan Hadis, bukan semata mata fikih. Sementara itu, Islam sendiri diturunkan oleh Allah melalui Muhammad dalam bentuk al-Qur'an hanya untuk kemaslahatan manusia. Dalam proses penurunannya yang bersifat gradual tidak terlepas dari adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.<sup>6</sup> Tujuan ijtihad atau pengembangan hukum Islam adalah untuk menghilangkan mafsadat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup umat Islam.

Peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan hak anak serta penerapan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Salah satu ketentuannya adalah diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui kesepakatan antara penegak hukum, anak pelaku, dan orang tua untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Salah satu kasus pembunuhan oleh anak terjadi di Dusun Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, di mana pelaku yang masih di bawah umur membunuh temannya akibat dendam setelah ditagih iuran kelas oleh korban yang merupakan bendahara kelas. Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Mojokerto (Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk)

---

<sup>6</sup> Imron Ali, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Aldzari'ah*,  
Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, N.D, 33

dan berlanjut ke Pengadilan Tinggi Surabaya (Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby). Dalam putusan tersebut, hakim tidak menerapkan diversi dan menjatuhkan pidana penjara serta pelatihan kerja kepada pelaku. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan hakim tidak mempertimbangkan mekanisme diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Maka dalam putusan ini dapat dijadikan bahan kajian yuridis tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby tidak menerapkan diversi terhadap anak serta pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul, **analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus pada putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby tidak menerapkan diversi terhadap anak?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby terkait tidak diterapkannya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan anak dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisikan beberapa kegunaan dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti setelah peneliti melaksanakan dan menyelesaikan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai pemidanaan terhadap anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan sekaligus bacaan yang bermanfaat, baik bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat pada umumnya terkait penjatuhan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

Berbeda dengan manfaat teoritis, manfaat praktis lebih menekankan pada kegunaan nyata dari penelitian ini, yaitu sebagai sumber bacaan, referensi, serta tambahan pengetahuan mengenai penjatuhan pidana

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus menjadi bagian dari penyelesaian studi peneliti.
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau koleksi pustaka yang bermanfaat di lingkungan kampus.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai tujuan hukum dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **E. Definisi istilah**

##### **1. Analisa Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah secara saksama, meneliti, memberikan pandangan atau pendapat setelah mendalami sebagian, mempelajari, serta memahami suatu hal.<sup>7</sup> Dalam Kamus Hukum, istilah yuridis dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan bidang atau aspek hukum.<sup>8</sup> Analisis yuridis menurut Kamus Hukum dimaknai sebagai usaha untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara khusus suatu aspek dari permasalahan, kemudian

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14.

<sup>8</sup> Jimmy p dan M. Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher 2009), 651.



diperdalam dengan mengaitkannya pada ketentuan undang-undang, prinsip-prinsip hukum, serta teori hukum yang berlaku sebagai acuan dalam penyelesaian perkara.<sup>9</sup>

## 2. Penjatuhan Pidana

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) Penjatuhan merupakan perbuatan menjatuhkan sesuatu atau proses metode. Sedangkan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang melanggar undang-undang.<sup>10</sup> Penjatuhan pidana adalah proses hukum di mana pengadilan menetapkan sanksi yang diberikan kepada individu yang terbukti bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup penentuan jenis pidana (misalnya penjara, denda, atau hukuman lainnya) dan lamanya hukuman tersebut, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti beratnya tindak pidana, niat pelaku, dan dampak tindak kejahatan yang ditujukan terhadap korban serta masyarakat.

## 3. Tindak Pidana Anak

Secara garis besar, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara eksplisit merumuskan pengertian mengenai tindak pidana anak. Regulasi tersebut hanya mengatur mengenai mekanisme peradilan pidana anak, bukan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

<sup>9</sup> Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandae Maju, 2008), 83.

<sup>10</sup> Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3). Ayat (1) menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Ayat (2) mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang bertindak sebagai saksi. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

#### 4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan himpunan asas dan norma hukum tertulis yang berlaku pada masa sekarang, baik dalam ruang lingkup umum maupun khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan di Indonesia. Ruang lingkup hukum positif mencakup berbagai instrumen hukum seperti UU, KUHP, KUHPer, serta berbagai peraturan lainnya yang berfungsi sebagai pedoman hukum nasional.<sup>12</sup> Selain itu, hukum positif di Indonesia berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

<sup>12</sup> Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 173.

## 5. Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *jarimah*, sedangkan pembunuhan (*qatl*) merupakan salah satu bentuk *jarimah* terhadap jiwa. Tindak pidana ini dapat termasuk dalam kategori *hudud*, *qishas-diyat*, maupun *ta'zir*, bergantung pada jenis serta kondisinya. Kasus pembunuhan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak, digolongkan sebagai *jarimah qatl*, yakni perbuatan melawan hukum yang menghilangkan nyawa orang lain.

### 1. Pembunuhan dalam hukum pidana islam

Dalam Al-Qur'an, pembunuhan merupakan dosa besar. Allah SWT berfirman:

Barang siapa mengambil nyawa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan, seperti membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka ia dianggap sama dengan membunuh seluruh umat manusia. (QS. Al-Maidah: 32).<sup>13</sup>

Pembunuhan dalam fiqh jinayah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

- a. *Qatl Amd* (pembunuhan sengaja)
- b. *Qatl Khatha'* (pembunuhan karena kesalahan)
- c. *Syibh al-'Amd* (pembunuhan semi sengaja)<sup>14</sup>

### 2. Tanggung jawab anak dalam hukum islam

Menurut hukum pidana islam, pertanggungjawaban pidana (taklif) mensyaratkan adanya unsur:

- a. aqil (berakal)

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, 32.

<sup>14</sup> Al-Qadir Abd 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut : Darul Kitab Al-Arabi, 1998), 316.

b. baligh (dewasa)

c. ikhtiar (kesengajaan)

Anak-anak yang belum memasuki masa baligh. tidak dibebani hukuman qishash atau hudud. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

Diangkat pena (catatan dosa) dari tiga golongan: dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Sehingga, anak yang menjadi pelaku kejahatan pembunuhan tidak dikenai hukuman qishash, tetapi bisa dikenai diyat (denda darah) yang dibayarkan oleh wali atau keluarganya, dan dalam beberapa pandangan mazhab, dapat dikenai ta'zir oleh hakim sebagai bentuk pembinaan.<sup>15</sup>

### 3. Kedudukan Diyat dan Ta'zir bagi Anak

Jika anak melakukan pembunuhan terhadap anak lain, maka:

- a. Tidak diberlakukan qishash, karena anak belum memenuhi syarat tanggung jawab pidana.
- b. Diyat tetap dibayar, tetapi oleh orang tua atau ahli warisnya.
- c. Ta'zir bisa dikenakan, dalam bentuk pendidikan atau hukuman ringan sesuai dengan kebijakan hakim (*qadhi*) untuk memberi efek jera dan pembinaan.

<sup>15</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 439.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini berisi uraian mengenai isi penelitian yang disusun mulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Adapun susunan sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama Pendahuluan :** Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan konteks, fokus, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal agar pembaca memahami isu yang menjadi objek penelitian.

**Bab Kedua Kajian Pustaka :** Bab ini berisi uraian kajian kepustakaan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kajian penelitian terdahulu dan kajian teoritis. Penelitian sebelumnya digunakan untuk memperoleh tujuan yang relevan dengan sumber bahan hukum sebagai dasar menganalisis isu yang diangkat, yakni mengenai penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya. Selain itu, bab ini juga memuat landasan hukum yang berfungsi memperkuat penelitian.

**Bab Ketiga Metode Penelitian:** Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, uji keabsahan, serta tahapan penelitian.

**Bab Keempat Penyajian Data Dan Analisis:** Bab ini berisi penyajian data serta hasil analisis mengenai posisi kasus penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana

Islam, yang dikaji melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Sby. Kajian ini diangkat dalam penelitian berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Sby).

**Bab Lima Penutup :** Bab ini memuat bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dibahas, sedangkan saran merupakan gagasan atau rekomendasi yang diajukan peneliti sebagai masukan untuk menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

**Daftar Pustaka:** Pada bagian ini berisi mengenai sumber rujukan atau referensi yang diperoleh peneliti sebagai acuan analisis yang diperoleh, meliputi: buku, e-book, artikel jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Salah satunya adalah yang berjudul;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Galang Pratama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 berjudul “Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.”

Penelitian dalam tesis ini membahas pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan, mencakup modus pelaksanaan dan akibatnya menurut hukum nasional serta hukum Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis dan normatif-teologis berbasis studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, diperoleh dari literatur berupa buku, media cetak maupun daring, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana anak melanggar ketentuan hukum baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Faktor penyebabnya berasal dari kondisi internal, seperti ekonomi keluarga, dan faktor eksternal, seperti lingkungan. Dalam hukum positif, anak yang melakukan tindak pidana hanya dikenai hukuman sepertiga dari ancaman bagi orang dewasa, yaitu maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, dalam hukum islam, anak



belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hingga dewasa, namun hakim dapat menjatuhkan tindakan edukatif atau mewajibkan pembayaran ganti rugi/diyat kepada keluarga korban.

Persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama menelaah sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan, sementara yang membedakan, penelitian ini secara khusus mengulas modus operandi pembunuhan oleh anak yang belum dewasa.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azalia Elian Faustina dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2002) berjudul “Analisis Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps mengenai Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Anak.”

Skripsi ini mengkaji hubungan antara Putusan Nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyertaan, termasuk *ratio decidendi* dalam perkara pembunuhan berencana terhadap anak, serta implikasi hukum dari dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) pada kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps mengenai penyertaan tindak pidana. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-

<sup>16</sup> Muh Galang Pratama, *Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021).

undangan (*statute approach*) dengan penekanan pada analisis hukum positif.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Titik kesamaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek penyertaan yang disertai dengan tindak pemerkosaan.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andril Muharram dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dengan menelaah keterkaitannya antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan multidisipliner, yang mencakup pendekatan normatif-teologis (syar’i), yuridis melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan data melalui analisis ini terhadap literatur yang relevan untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku

<sup>17</sup> Azalia Elian Faustina, *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid. B/2015 /Pn. Dps Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2002).

tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum positif, sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan, Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara dalam hukum islam (fqih), kedudukan anak berbeda karena belum dikenai uqubah (hukuman), melainkan dapat dikenai takzir berupa peringatan atau ta'dibiyah berupa pembinaan. Korelasi antara keduanya terletak pada prinsip penjatuhan sanksi yang menyesuaikan kondisi anak, di mana dalam hukum positif lebih menekankan aspek pembinaan, sedangkan dalam hukum islam pemberian takzir maupun ta'dibiyah dipandang sebagai upaya masalah hajiyat (sekunder).

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban/pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih spesifik kepada relevansi pertanggung jawaban terhadap anak Ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini menguraikan mengenai tidak diterapkannya proses diversi dalam putusan tersebut.<sup>18</sup>

4. Hasil penelitian dari Multasam Salmah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sgm.”

---

<sup>18</sup> Andril Muharram, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Studi Hukum Islam dan Hukum Positif* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021).

Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap peradilan pidana anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sgm. Fokus kajian meliputi: (1) bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (2) pandangan hukum Islam terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan lokasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, khususnya pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode penelitian yang dipakai berupa pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dengan landasan yuridis, syar'i, serta sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara pembunuhan pada putusan tersebut diberikan melalui mekanisme sidang khusus anak, dengan prosedur berbeda dari orang dewasa, seperti ruang sidang tertutup, tidak menggunakan atribut kebesaran hakim/panitera, pemeriksaan dipercepat, serta ancaman pidana hanya separuh dari orang dewasa. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang SPPA, apabila ancaman pidana melebihi 7 tahun, maka perkara tersebut disidangkan oleh majelis hakim. Sebaliknya, jika ancaman pidana kurang dari 7 tahun, maka pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. (2)

Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pembunuhan pada prinsipnya dikenakan sanksi al-qisas. Akan tetapi, karena pelakunya masih tergolong anak dengan kemampuan berpikir yang belum sempurna, pelaksanaan hukuman dapat ditunda hingga ia dewasa menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Sementara itu, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa qisas tidak perlu diterapkan, melainkan diganti dengan pembayaran diyat penuh oleh wali sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk memilih pendapat mazhab yang sesuai atau menjatuhkan hukuman alternatif berupa al-ta'zir.

Dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengkaji aspek yuridis dari putusan pengadilan terkait kasus tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih spesifik pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan.<sup>19</sup>

5. Hasil penelitian dari Lina Ernia Safitri, Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang (2023) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Jepara Studi Kasus Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpr.”

---

<sup>19</sup> Multasam Salmah, *Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sgm* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).

kripsi ini mengkaji Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa mengenai keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor seorang anak pada kasus melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pembunuhan, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman, serta kendala hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni hasil penelitian, buku literatur, karya tulis ilmiah, serta bahan hukum tersejer yang terdiri dari jurnal ilmiah dan internet. Hasil penelitian menunjukkan pada Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa terdapat dua faktor yakni faktor internal (kurangnya wawasan pengetahuan hukum, kurangnya pengetahuan pendidikan agama, kurangnya moralitas anak, pengaruh psikologis), faktor eksternal (perkembangan zaman, kurangnya pengawasan orangtua, minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis maupun non-yuridis. Kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang



dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, yaitu anak tidak mengakui perbuatannya, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, hakim merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, terbatasnya hakim anak, tidak tersediannya sarana dan prasarana

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan berlandaskan pada aspek hukum formal, baik hukum positif maupun hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab, pertimbangan yuridis, serta kendala yang dihadapi hakim dalam perkara pembunuhan anak. Sementara itu, penelitian oleh penulis difokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi serta analisis hukum pidana Islam terhadap pembedaan dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT.SBY.<sup>20</sup>

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi dari Muh Galang Pratama pada tahun 2021 yang berjudul “Sanksi	Fokus penelitian tersebut sama-sama diarahkan pada kajian mengenai hukuman pidana terhadap anak yang melakukan	Penelitian ini lebih spesifik terhadap modus operandi pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan

<sup>20</sup> Lina Erma Safitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara Studi Kasus Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa* (Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang 2023).



	Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam”.	tindak pidana pembunuhan.	mengkaji secara umum kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum nasional dan hukum pidana islam. Sementara penelitian oleh peneliti ini berfokus mengkaji putusan nomor 20/Pid.SusAnak/2023/PT.SBY secara spesifik, termasuk dasar pertimbangan hakim dan tidak diterapkannya diversi.
2	Skripsi dari Azalia Elian Flaustina pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid. B/2015/Pn.Dps Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan konteks, yaitu membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.	Penelitian ini membahas lebih spesifik terhadap penyertaan yang disertai pemerkosaan. Sementara penelitian oleh peneliti ini membahas tentang tidak diterapkannya diversi dalam putusan tersebut.
3	Skripsi dari Andril Muharram pada tahun 2021 yang berjudul	Konteks penelitian sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban/pemidanaan	Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada relevansi pertanggungjawaban anak

	<p>“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Studi Hukum Islam dan Hukum Positif.”</p>	<p>terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.</p>	<p>dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada aspek tidak diterapkannya diversi dalam putusan tersebut.</p>
4	<p>Skripsi dari Multasam Salmah pada tahun 2017 “Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm.”</p>	<p>Konteks penelitian sama-sama membahas penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengkaji aspek yuridis dari putusan pengadilan terkait kasus tersebut.</p>	<p>Penelitian ini lebih spesifik pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan. Sementara penelitian oleh peneliti ini fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi dan pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan dalam putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT.SBY.</p>
5	<p>Skripsi dari Lina Ernia Safitri pada tahun 2023 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Jepara Studi Kasus Pada Putusan Nomor</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan konteks, yaitu mengulas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan berlandaskan pada aspek hukum formal, baik positif maupun Islam.</p>	<p>Pembahasan ini membahas faktor penyebab, pertimbangan yuridis, dan kendala hakim dalam kasus pembunuhan anak. Sementara skripsi ini fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi dan pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan</p>

14/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jpr.”	dalam putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT.SBY.
--------------------------------	--

## B. Kajian Teori

### 1. Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Tindak Pidana

Dalam hal ini menurut beberapa ahli hukum tindak pidana yang dimaksud ialah menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana perbuatan pidana yang di larang oleh suatu aturan hukum larangannya lebih tepatnya ialah perbuatan yang di larang oleh undang-undang, yaitu kejadian yang di lakukan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya mengarah kepada orang yang menimbulkan<sup>21</sup> suatu perbuatan hukum pidana ada pelaku dan korban dalam sebagai bentuk pembalasan akibat terjadinya tindak pidana maka ancaman pidana mengarah terhadap pelaku.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana yaitu pembentukan yang paling dasar adalah kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa hukum pidana.<sup>22</sup> Dan di sebut juga menurut Wirjono prodjodikoro dalam bukunya tentang asaa-asas hukum pidana di Indonesia ialah pelaku pidana ialah di sebut dalam subyek hukum pidana.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarata : Rineka Cipta, 1993), 54.

<sup>22</sup> Purnomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), 16.

<sup>23</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986),

## b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindak pidana yang melibatkan pengakhiran nyawa seseorang secara sengaja atau dengan niat jahat. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan umumnya diatur sebagai kejahatan berat karena melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Definisi ini bervariasi sedikit antar negara, tetapi secara umum merujuk pada pembunuhan yang direncanakan atau dilakukan dengan kesadaran penuh.

Di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, pembunuhan didefinisikan sebagai: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Ini menekankan unsur sengaja (*mens rea*) dan tindakan yang menyebabkan kematian.<sup>24</sup>

## c. Unsur-Unsur dalam Delik Pembunuhan

Terdapat beberapa aspek yang membedakan kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. Berdasarkan KUHP, tindak pidana terhadap jiwa mencakup perbuatan yang menyerang nyawa manusia, termasuk nyawa anak yang baru lahir atau sedang dalam proses kelahiran, serta janin yang masih berada di dalam kandungan.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

2. Ditinjau dari unsur kesengajaan (*dolus*), menurut teori kehendak (*wilstheorie*), kesengajaan dipahami sebagai adanya kemauan dari pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup>

Teori kehendak menjelaskan bahwa kesengajaan dalam suatu tindak pidana ditandai dengan adanya niat untuk melakukan perbuatan tertentu, di mana kehendak tersebut kemudian menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai tindakan menghilangkan atau merampas nyawa seseorang, antara lain:

1. Teori *Aequivalensi* yang dikemukakan oleh Von Buri, juga dikenal dengan teori *conditio sine qua non*, berpendapat bahwa semua faktor penyebab suatu akibat dianggap setara, sehingga tidak ada faktor yang dipandang sebagai pemberat.
2. Teori *Adequatio* yang dikemukakan oleh Van Kries, atau sering disebut teori keseimbangan, menegaskan bahwa perbuatan harus sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya, sehingga dimungkinkan adanya alasan pemberat.
3. Teori Individualis dan Generalis yang diperkenalkan oleh T. Trager, menyatakan bahwa faktor dominan yang paling menentukan dianggap sebagai penyebab utama dari suatu akibat. Sementara dalam teori generalisasi, setiap faktor penyebab harus dipisahkan dan dianalisis satu per satu.

<sup>25</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), 50.

Merujuk pada teori-teori para ahli di atas, terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Dalam hal tersebut, terdapat pula syarat-syarat yang harus terpenuhi, antara lain: adanya tindakan nyata yang dilakukan secara aktif melalui gerakan anggota tubuh pelaku; timbulnya akibat dari tindakan tersebut berupa hilangnya nyawa orang lain; serta adanya keterkaitan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat berupa kematian seseorang.

Menurut KUHP, kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Berdasarkan unsur kesalahan

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pembagian tersebut

meliputi:

- 1) Tindak pidana yang diatur dalam Bab XIX, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian atau kealpaan.
- 2) Tindak pidana lain yang menimbulkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat (3), dan pasal-pasal terkait lainnya.

2. Atas dasar objeknya

Ditinjau dari kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana berupa perbuatan sengaja menghilangkan atau

merampas nyawa orang lain terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, serta Pasal 345 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang baru dilahirkan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP.
- 3) Tindak pidana berupa pengguguran kandungan, yang diatur dalam Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP.

Dari dua perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibedakan bahwa yang pertama berkaitan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, di mana perbuatannya (tindak pidana lain) menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang.

Sementara itu, perbedaan yang kedua dilihat dari objeknya, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain.

## **2. Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak sering kali didefinisikan dan diatur dalam berbagai konteks hukum, baik itu terkait dengan hak-haknya, perlindungannya, maupun kewajibannya. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan mengenai "anak" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:



#### a. Definisi Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengatur batasan usia anak dalam berbagai konteks hukum, seperti dalam hal perlindungan hak-hak anak, serta pengaturan tentang pernikahan dan tanggung jawab orang tua.<sup>26</sup>

#### b. Hak Anak

Dalam konteks perlindungan hak anak, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak anak yang diatur antara lain:

1. Hak hidup, bertumbuh, dan berkembang (Pasal 4)
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 28)
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dan eksploitasi (Pasal 34)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat (Pasal 31)
5. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 19)

### c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia sangat penting dan diatur dalam undang-undang, termasuk langkah-langkah preventif dan represif terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Misalnya, ada aturan terkait dengan:

1. Perlindungan Anak: diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan tentang larangan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, serta hukuman bagi pelaku.
2. Eksploitasi Anak: Misalnya, eksploitasi seksual, ekonomi, atau pekerja anak yang melanggar hak-hak anak.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum: Anak yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>27</sup>

### d. Kewajiban Orang Tua dan Negara

1. Kewajiban Orang Tua: Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, merawat, dan melindungi anak, serta memenuhi hak-haknya.
2. Peran Negara: Negara wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Pendidikan Anak

Pendidikan adalah hak dasar bagi anak. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak berhak mendapatkan pendidikan dasar yang wajib diikuti selama 9 tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta.<sup>29</sup>

f. Anak dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak, terutama yang berkaitan dengan perkawinan usia dini.<sup>30</sup>

### 3. **Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan**

a. Pemidanaan

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan menurut hukum pidana materiil pada hakikatnya tidak terlepas dari teori-teori yang melandasi sistem pemidanaan. Dalam kerangka sistem pemidanaan, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar, di antaranya:

1) Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini menekankan bahwa landasan pemidanaan bersumber dari perbuatan jahat itu sendiri, sehingga kejahatan dipandang sebagai alasan sah untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk balasan terhadap pelaku. Karena tindak pidana menimbulkan penderitaan bagi korban,

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maka negara memberikan balasan berupa penderitaan kepada pelaku demi menegakkan keadilan serta memberikan kepuasan moral bagi pihak yang dirugikan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus dijatuhkan sebagai balasan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenaran pembedaan terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.”<sup>31</sup>

Namun, teori absolut ini tidak mempertimbangkan kepentingan pelaku yang sejatinya juga memiliki hak untuk dibina agar kembali menjadi individu yang bermanfaat sesuai dengan martabat kemanusiannya.

## 2) Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (tujuan pembedaan)

Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini tidak menitikberatkan pembedaan pada balas dendam semata, melainkan pada tujuan yang ingin dicapai dari hukuman itu sendiri. Dengan kata lain, pembedaan dipandang dari segi manfaatnya bagi masyarakat dan pelaku. Karena itu, teori ini disebut juga teori *nisbi*, yaitu penjatuhan pidana didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu sehingga pelaksanaan hukuman memiliki nilai guna yang dapat memberikan manfaat nyata.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai teori relatif, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai balasan terhadap perbuatan pelaku

<sup>31</sup> Arif Nawawi Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), 10.

tindak pidana, melainkan memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai *Utilitarian Theory*. Menurut pandangan ini, legitimasi pemidanaan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, sehingga hukuman dijatuhkan bukan sekadar “*quia peccatum est*” (karena seseorang telah berbuat jahat), melainkan “*ne peccetur*” (agar orang tidak melakukan kejahatan).”

Dengan demikian, teori relatif memiliki tujuan utama untuk menjaga agar ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Dalam kajian hukum pidana, teori ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut Andi Hamzah, “Teori ini diklasifikasikan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Prevensi umum diarahkan agar masyarakat secara luas tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.”<sup>32</sup>

#### 1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Di antara berbagai teori prevensi umum, teori pidana yang menekankan aspek penjeratan atau rasa takut merupakan salah satu yang paling awal dikenal. Fokus dari pandangan ini terletak pada pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan. Menurut teori ini, pelaksanaan pidana yang ditunjukkan secara terbuka kepada masyarakat diyakini dapat menimbulkan rasa takut sehingga mencegah orang lain yang berniat melakukan tindak kejahatan.

<sup>32</sup> Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Pradnya Paramita, 1986), 34.

Menurut Feurbach, yang dikenal sebagai salah satu filsuf pendukung teori ini, berpendapat bahwa:<sup>33</sup>

“Upaya pencegahan tidak perlu ditempuh melalui penyiksaan, melainkan cukup dengan menetapkan aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika seseorang membacanya, ia mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, Van Hamel juga memberikan pandangannya bahwa:”

“Pencegahan khusus dalam pidana menekankan adanya unsur yang menimbulkan rasa takut, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi niat jahatnya. Selain itu, pidana juga harus mengandung unsur pembinaan untuk memperbaiki perilaku terpidana. Sedangkan pencegahan umum dimaksudkan agar masyarakat secara luas terdorong untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.”.

## 2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Dalam teori prevensi khusus, pidana diarahkan untuk mengekang niat jahat dari pelaku (*dader*). Hukuman diberikan dengan tujuan agar pelanggar tidak mengulangi tindakannya atau mencegahnya melaksanakan perbuatan yang telah direncanakan. Gambaran mengenai fungsi pidana dalam konteks prevensi khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;

<sup>33</sup> Prakoso Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), 47.

c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus ditujukan agar pelaku (*dader*) tidak lagi melakukan pelanggaran ataupun mengulangi perbuatan yang dilarang. Demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat melalui teori ini, pidana mengandung tiga karakter utama, yaitu:

- a) Memberikan efek menakutkan;
- b) Mengarahkan pada perbaikan diri pelaku; dan
- c) Menghentikan atau meniadakan pelaku.

### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut pandangan teori gabungan, landasan pemidanaan tidak hanya bertumpu pada adanya tindak kejahatan yang menuntut balasan atau penderitaan bagi pelakunya, tetapi juga mengakui bahwa tujuan hukum merupakan dasar dari pemidanaan..

Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa:<sup>34</sup>

“Teori ini lahir sebagai tanggapan terhadap teori-teori sebelumnya yang dianggap kurang memadai dalam menjelaskan hakikat tujuan pemidanaan. Dalam ajaran ini, dasar pemidanaan memang terletak pada adanya kejahatan, yakni pembalasan atau pemberian penderitaan, namun di sisi lain tujuan hukum juga dijadikan pijakan dalam pelaksanaan pemidanaan.”



Teori gabungan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Teori gabungan yang lebih menekankan pada aspek pembalasan, namun pembalasan tersebut dibatasi hanya sebatas yang diperlukan dan dianggap memadai untuk menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan pemeliharaan ketertiban sosial, di mana hukuman tidak boleh dijatuhkan melebihi kadar penderitaan yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>35</sup>

Teori gabungan pada dasarnya merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, di mana aspek pembalasan dan upaya menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dipandang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dengan mempertimbangkan titik tekan dari penyatuan kedua teori tersebut, maka teori gabungan dibedakan ke dalam tiga jenis, yakni: teori yang lebih mengutamakan unsur pembalasan, teori yang menekankan pada pemeliharaan ketertiban masyarakat, serta teori yang menempatkan kedua unsur tersebut secara seimbang.

Secara umum, terdapat beragam pandangan mengenai tujuan pembedaan. Namun, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan

<sup>35</sup> Arif Nawawi Barda dan Muladi, 212.

sekaligus membina pelaku. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa setelah menjalani hukuman dan bebas, seseorang akan benar-benar insaf, merasa bersalah, atau menyesali perbuatannya. Bahkan, ada kemungkinan ia justru menyimpan dendam. Dengan demikian, ringannya hukuman tidak selalu menjamin timbulnya kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan.

Pokok-pokok utama mengenai tujuan pemidanaan dijelaskan melalui teori-teori tertentu. Muladi mengelompokkan teori pemidanaan tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Teori Absolut beranggapan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga titik tekannya ada pada tindak pidana itu sendiri. Dalam pandangan ini, sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya kejahatan, dan pemberian pidana dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diterima pelaku sebagai balasan. Dengan demikian, pemidanaan ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan.
- b. Teori Teleologis (Tujuan) menilai bahwa pidana tidak semata-mata sebagai balasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, khususnya perlindungan masyarakat menuju kesejahteraan umum. Fokus utamanya terletak pada fungsi pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.

Teori ini melahirkan konsep bahwa pemidanaan berfungsi sebagai

<sup>36</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2002), 49-51.

alat preventif, baik dalam bentuk pencegahan khusus terhadap pelaku maupun pencegahan umum terhadap masyarakat. Teori relatif ini mengandung tiga tujuan pokok, yaitu: *preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan cara memisahkan pelaku dari lingkungannya; *deterrence*, yakni menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik secara individual, kolektif, maupun jangka panjang; serta *reformatif*, yaitu mengarahkan pada perbaikan perilaku pelaku.

- c. Teori Retributif-Teleologis memandang bahwa pemidanaan memiliki sifat majemuk, karena memadukan prinsip retributif dengan prinsip teleologis dalam satu kesatuan. Corak retributifnya tercermin dari pandangan bahwa pemidanaan adalah kritik moral terhadap tindakan yang salah, sedangkan corak teleologisnya terlihat dari tujuan kritik moral tersebut, yaitu mendorong perubahan sikap serta reformasi perilaku terpidana di masa mendatang.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan bisa dibagi menjadi sejumlah teori, antara lain:

- a. Retributif

Dalam teori ini, landasan yuridis penjatuhan pidana terletak pada perbuatan jahat yang dilakukan. Pandangan ini menitikberatkan pemidanaan sebagai kewajiban mutlak yang dimaksudkan untuk memberikan balasan kepada pelaku atas tindak kejahatan yang

telah diperbuatnya.<sup>37</sup> Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel Walker menjelaskan bahwa aliran retributif dapat dibagi ke dalam dua bentuk. Pertama, retributif terbatas, yang berpendapat bahwa hukuman tidak harus sepenuhnya sepadan dengan kesalahan pelaku, namun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas kewajaran sesuai dengan tingkat kesalahan tersebut. Kedua, retributif distribusi, yang memandang bahwa sanksi pidana merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi kadar hukumannya harus proporsional dan didistribusikan sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan.

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori pencegahan memiliki kemiripan dengan retributif, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan teori retributif yang hanya memandang pidana sebagai

<sup>37</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung : Reflika Aditama ,2011), 41.

bentuk balas dendam, teori deterrence menekankan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mencegah timbulnya kejahatan di masa mendatang. Secara konseptual, teori deterrence terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. *General Deterrence*

Pemberian pidana dipandang sebagai proses yang menimbulkan penderitaan sehingga sebisa mungkin dihindari, kecuali apabila benar-benar memberikan manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah keuntungan yang hanya bisa dicapai melalui penjatuhan pidana dan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Dengan dasar pemikiran bahwa sebagian besar tindak kejahatan lahir dari pertimbangan rasional, maka perumusan maupun penerapan sanksi pidana sebagai sarana pencegahan umum harus disesuaikan dengan tujuan akhir yang hendak dicapai.

### 2. *Special Deterrence*

Jenis ini berfungsi sebagai sarana pencegahan setelah pelaku menjalani proses pemidanaan. Pidana dijatuhkan agar pelaku berpikir ulang sebelum mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, hukuman juga memiliki fungsi mencegah orang lain yang berpotensi menjadi pelaku dengan menimbulkan rasa takut sebelum melakukan kejahatan. Dalam

kerangka ini, sanksi pidana memberikan efek jera sekaligus efek penangkalan. Efek jera ditujukan agar terpidana tidak kembali melakukan tindak pidana, sedangkan efek penangkalan bertujuan menakut-nakuti calon pelaku di masyarakat.

c. Relatif dan Tujuan

Teori ini dikenal dengan sebutan teori utilitarian, yang muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Fokus utamanya bukan hanya pada pembalasan, melainkan lebih kepada terciptanya keteraturan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. In-capacitation

Pada dasarnya, teori ini menitikberatkan pada pemberian hukuman berupa pembatasan kebebasan seseorang dalam jangka waktu tertentu demi melindungi masyarakat luas. Sasaran utama dari teori ini adalah pelaku tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti kasus genosida, aksi terorisme, maupun kejahatan yang menimbulkan keresahan sosial, misalnya pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini berorientasi pada upaya perbaikan dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi memberikan tindakan pemulihan agar pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Pandangan ini didasarkan pada anggapan

bahwa penjahat dipandang sebagai individu yang “sakit” sehingga membutuhkan penanganan dan pengobatan, bukan sekadar hukuman.

f. Restorasi

Konsep keadilan restoratif berawal dari penyelesaian perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak, di luar jalur peradilan formal melalui mekanisme masyarakat yang dikenal dengan istilah *victim-offender*. Model ini menekankan adanya manfaat timbal balik antara korban dan pelaku, sekaligus mengurangi tingkat pengulangan kejahatan oleh anak. Selain itu, mekanisme ini juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.

g. *Social Defence* (Perlindungan Masyarakat)

Hukum perlindungan sosial dipandang sebagai pengganti sistem hukum pidana konvensional. Esensi utamanya adalah mengintegrasikan kembali individu ke dalam tatanan sosial, bukan semata-mata menghukum atas perbuatannya.

Pada dasarnya, pembedaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, tujuan dari pembedaan adalah mengatasi kerusakan yang timbul baik pada diri individu maupun dalam kehidupan sosial akibat tindak pidana. Sasaran dari tujuan tersebut mencakup pencegahan secara umum dan khusus,



memberikan perlindungan bagi masyarakat, menjaga solidaritas sosial, serta memberikan pembalasan atau keseimbangan atas perbuatan yang dilakukan.

b. Tujuan Pemidanaan

Para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai tujuan dari pemidanaan. Secara umum, terdapat tiga pokok pikiran utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: memperbaiki kepribadian pelaku tindak pidana, menimbulkan efek jera agar orang enggan melakukan kejahatan, serta meniadakan kemampuan pelaku tertentu untuk kembali melakukan tindak pidana, khususnya bagi mereka yang dianggap tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Memberikan efek menakutkan agar orang tidak melakukan tindak pidana, baik dalam arti pencegahan umum (general preventif) maupun pencegahan khusus (speciale preventif), yaitu menakutkan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Memberikan pendidikan dan pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar berubah menjadi individu yang lebih baik serta berguna bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, upaya rehabilitasi dan resosialisasi, penyesuaian dengan nilai-nilai hukum adat, serta memiliki dimensi psikologis untuk mengurangi rasa bersalah pada pelaku. Walaupun pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan, namun bukan dimaksudkan untuk menyiksa atau merendahkan martabat manusia.

#### 4. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sanksi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang keseluruhannya diatur oleh ketentuan hukum. *Jarimah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam.

##### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat dan menjadi hak Allah SWT. Karakteristik utama dari jarimah hudud terletak pada ketentuannya yang secara langsung ditetapkan dalam syara', dengan sanksi yang bersifat tetap sebagai bentuk pelaksanaan hak Allah. Adapun macam-macam jarimah hudud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*)
- c. Perampokan atau perampasan bersenjata (*hirabah*)
- d. Pemberontakan terhadap penguasa (*al-Baqhyu*)
- e. Mengonsumsi minuman memabukkan
- f. Kemurtadan (*riddah*)

b. *Jarimah Qishash* atau *Diyat*

Perbuatan yang memiliki ancaman pidana dengan ketentuan batas bawah dan batas atas, sesuai kerugian korban, digolongkan sebagai hukuman yang berlandaskan hak pribadi. Jika korban memaafkan, maka sanksi tersebut gugur.

Adapun jenis jarimah yang digolongkan dalam qishash atau diyat meliputi hal-hal yaitu:

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
- b. Tindak pidana pembunuhan yang bersifat setengah disengaja.
- c. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian (tidak sengaja).
- d. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan.
- e. Perbuatan penganiayaan yang timbul tanpa adanya kesengajaan.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* yaitu sanksi yang dimaksudkan untuk memberi Pelajaran kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori had ataupun kafarat. Besar kecilnya hukuman ditentukan oleh hakim, karena syara tidak menetapkan ukurannya. Tujuannya adalah memberi Pendidikan dan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakannya.

Konsep pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam berlandaskan pada sumber utama, yakni Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah, sedangkan sistem hukum pidana Barat lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan sosial (*social utility*).<sup>39</sup> Teori Pemidanaan dalam Islam memuat dua landasan pokok utama:

a) Aspek Ganti Rugi atau Pembalasan (Retribusi).

Dimensi retributif dalam pemidanaan merupakan salah satu isu yang paling banyak dibicarakan oleh para ahli Hukum Pidana Islam, di samping tujuan penjeraan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyinggung mengenai prinsip pembalasan tersebut. Beberapa ayat menjadi contoh penegasan mengenai aspek retribusi ini:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menebarkan kerusakan di bumi, sanksinya adalah hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, atau pengusiran dari daerah tempat tinggalnya. Ketentuan ini menjadi bentuk

<sup>39</sup> Syafiq Ahmad, *Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum*, (Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2, 2014).

kehinaan bagi mereka di dunia, sementara di akhirat mereka masih akan menghadapi azab yang jauh lebih berat. [Qs. al Maidah (5): 33]<sup>40</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Apabila seorang pria maupun wanita terbukti melakukan pencurian, maka dijatuhi sanksi berupa pemotongan tangan sebagai konsekuensi dari tindakannya sekaligus sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. [Qs. al Maidah (5): 38]<sup>41</sup>

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِّنَ اللَّهِ  
مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ أَلِيلٍ مُّظْلِمًا ۖ أُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang melakukan perbuatan jahat akan memperoleh ganjaran yang seimbang dengan perbuatannya dan diliputi oleh kehinaan. Mereka tidak memiliki pelindung sedikit pun dari azab Allah. Wajah mereka seakan-akan diselimuti oleh kegelapan malam yang pekat. Mereka itulah para penghuni neraka, tempat di mana mereka akan kekal untuk selama-lamanya. [Qs. Yunus 10: 27]<sup>42</sup>

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa pemberian pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau kompensasi atas pelanggaran tertentu. Menariknya, kata *jaza'* dalam bahasa Arab digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai hukuman (*punishment*) maupun sebagai pahala (*reward*). Secara filosofis, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yakni memberikan balasan terhadap perbuatan baik

<sup>40</sup> Dikutip dari [Surat Al-Ma'idah Ayat 33: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) pada hari Senin, 7 Juli 2025 pukul 08.40 WIB.

<sup>41</sup> Dikutip dari [Surat Al-Ma'idah Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) pada hari Senin, 7 Juli 2025 pukul 08.43 WIB.

<sup>42</sup> Dikutip dari [Surat Yunus Ayat 27 | Tafsir.com](#) pada hari Senin, 7 Juli 2025 pukul 08.48 WIB.

ataupun sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan seseorang.

Dalam kerangka “retribusi” sebagai landasan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam pemidanaan, terkandung dua elemen utama, yakni: (a) adanya sifat kekerasan dalam pelaksanaan hukuman, dan (b) keharusan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Jika dibandingkan dengan sistem pemidanaan lain, penerapan pidana dalam Hukum Pidana Islam dipandang sebagai yang paling tegas sekaligus paling keras.

Muhammad Qutb berpendapat bahwa ketegasan sanksi dalam Hukum Pidana Islam memiliki landasan psikologis. Pertimbangan ini muncul karena untuk menghadapi kecenderungan manusia melakukan pelanggaran, Islam menetapkan hukuman yang tegas sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan. Melalui pemberian pidana tersebut diharapkan pelaku merasa takut dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>43</sup>

Pada masa modern sekarang, pandangan mengenai kerasnya pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam umumnya dipengaruhi oleh dominasi bentuk hukuman fisik yang terkandung di dalamnya. Sebagian besar jenis sanksi yang tercantum dalam literatur hukum Islam memang berupa hukuman fisik, seperti pemotongan tangan, cambuk, rajam (dilempari batu), serta bentuk hukuman fisik lainnya.

<sup>43</sup> Qutb Muhammad, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut : tp, 1967), 231-234.

Hal inilah yang kerap menimbulkan stigma bahwa hukuman dalam Islam bersifat kejam. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah bentuk hukuman tersebut bersifat *tauqifi*, yakni wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi, ataukah dimungkinkan adanya transformasi dari hukuman yang berorientasi pada penderitaan fisik menjadi sanksi lain yang lebih bersifat nonfisik. Perdebatan mengenai konsep kekerasan dalam pemidanaan ini tidak hanya berlangsung di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi topik pembahasan di antara para filsuf hukum Barat.

Dalam menyikapi persoalan ini, sebagian pakar berpendapat bahwa yang lebih dibutuhkan oleh pelaku tindak pidana adalah bentuk “perawatan” (*treatment*) dibandingkan hukuman yang berat. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bukan bertujuan untuk menyiksa, melainkan sebagai upaya penyembuhan atas “penyakit” yang ada pada diri pelaku. Akan tetapi, ada pula pandangan lain yang menilai bahwa hukuman berat tetap diperlukan guna menekan angka kriminalitas. Pandangan kedua ini lebih menekankan fungsi preventif. Seperti yang diuraikan Qutb, mayoritas ahli Hukum Pidana Islam cenderung berpihak pada pandangan kedua, yakni bahwa hukuman berat wajib dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas kejahatan. Terlebih, dalam konteks penerapan hukum *hadd*, para ulama menegaskan bahwa hukuman berat tidak dapat diabaikan karena merupakan ketetapan langsung dari Allah



Swt., sehingga apa pun bentuknya tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salah satu ciri penting dalam konsep pemidanaan retributif adalah adanya kewajiban untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dianggap wajar karena tanpa penjatuhan sanksi terhadap setiap orang yang terbukti bersalah, pemidanaan akan kehilangan esensi retributifnya.

Kepercayaan terhadap prinsip retribusi dalam pemidanaan pada dasarnya bersifat universal. Konsep ini juga dikenal dalam sistem hukum pidana Barat. Di Inggris, misalnya, gagasan mengenai pemidanaan yang berorientasi pada retribusi tidak hanya menjadi kehendak masyarakat, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam praktik peradilan maupun dalam filsafat hukum. Goodhart menegaskan bahwa retribusi dalam pemidanaan merupakan ekspresi penolakan masyarakat terhadap tindak pidana, dan jika unsur retributif tersebut diabaikan, maka penolakan masyarakat akan kehilangan arti pentingnya.

#### b) Aspek Penjeraan (Deterrence)

Penjeraan dijadikan dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam penjatuhan pidana, dengan tujuan utama mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa mendatang. Berbeda dengan teori retribusi yang lebih berfokus pada peristiwa masa lalu saat tindak pidana

dilakukan, penjeraan justru berorientasi ke depan, yakni untuk kepentingan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Dampak dari penjeraan memiliki dua sasaran, yaitu tujuan individual dan tujuan umum. Pada sisi individual, penjeraan diarahkan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pada aspek umum, penjeraan dimaksudkan untuk memberi efek takut kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan kriminal. Dengan demikian, esensi utama dari penjeraan adalah menanamkan rasa takut terhadap hukuman. Sampai saat ini, gagasan mengenai efek jera masih dianggap sebagai salah satu landasan yang kuat dalam membenarkan praktik pemidanaan.

Dibandingkan dengan sistem pemidanaan lainnya, Hukum Pidana Islam lebih menekankan pada penerapan aspek penjeraan. Dalam Islam, fungsi efek jera ditempatkan sebagai elemen utama dalam pelaksanaan sanksi pidana.. Hal ini tercermin dari pandangan para ulama terkait tujuan diberlakukannya pemidanaan. Atas dasar pemahaman tersebut, al-Mawardi kemudian mendefinisikan hudud sebagai “hukuman yang bersifat penjeraan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah manusia melanggar larangan-Nya serta mengabaikan perintah-Nya.”<sup>44</sup>

Kuatnya aspek penjeraan dalam teori pemidanaan Islam, baik ditujukan kepada pelaku kejahatan maupun masyarakat luas, terlihat dari pandangan para ahli hukum Islam yang pada umumnya

---

<sup>44</sup> Mawardi Al, 221.

menegaskan bahwa teori ini merupakan salah satu landasan di balik ketentuan Allah mengenai hukuman hadd. Dari teori penjeratan tersebut, dapat dipahami pula mengapa beberapa bentuk hukuman dalam Hukum Pidana Islam, seperti sanksi bagi pelaku zina, harus dilaksanakan di hadapan khalayak. Hal ini dimaksudkan sebagai efek jera yang bersifat umum bagi masyarakat, agar mereka merasa takut untuk melakukan pelanggaran serupa, sehingga menjadi alasan logis di balik ketentuan tersebut.

## 5. Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi didefinisikan sebagai: pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>45</sup> Yang mana dijelaskan dipasal 7 ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam pidana dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu sebuah pendekatan hukum yang menempatkan penyelesaian konflik hukum dengan mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak guna membahas kerugian akibat tindak pidana serta menentukan langkah pemulihan

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7).

yang adil bagi semua pihak. Dengan kata lain, diversi bukanlah bentuk pembebasan dari tanggung jawab, melainkan pengalihan bentuk penyelesaiannya agar lebih manusiawi dan edukatif, terutama bagi anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang.

Diversi juga bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang pada dasarnya menelaah hukum sebagai seperangkat norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku individu.<sup>46</sup> Peneliti dalam hal ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta gagasan konseptual dan teori hukum yang relevan melalui studi kepustakaan.<sup>47</sup>

Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat normatif karena sumber utama yang digunakan berasal dari literatur hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Fokus kajiannya adalah Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari sudut pandang Baik dalam ranah Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam, dengan menjadikan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby sebagai studi kasus.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer atau bahan sekunder dan

---

<sup>46</sup> Mazuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Kencana, 2021).

<sup>47</sup> Diantha Pasek Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2016). 12.

peneliti juga mengkaji permasalahan ini berdasarkan undang-undang atau KUHP. Pembahasan senantiasa berpaku pada landasan hukum positif dan hukum islam, yaitu yang bersumber dari KUHP, undang-undang, serta kaidah-kaidah hukum islam baik untuk pembedaannya maupun norma atas masalah yang ada.<sup>48</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Referensi atau sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini merupakan sebuah landasan dasar bagi penulis dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum dalam peneliti ini berasal dari bermacam-macam sumber yang dibagi menjadi 3 sumber. Adapun sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Sumber bahan primer

Sumber bahan primer merupakan sumber yang diperoleh dari undang-undang dan yurisprudensi. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak /2023/Pt Sby

---

<sup>48</sup> Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

## 2. Sumber bahan sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berperan untuk memberikan pemahaman sekaligus penjelasan atas bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang bersifat resmi, bahan hukum sekunder lebih berfungsi sebagai penunjang teori serta memberikan perspektif baru. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah literatur berupa buku, tulisan ilmiah, maupun jurnal yang berkaitan dengan pemberian pidana terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 3. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan serta arahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini biasanya diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia.

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Proses menghimpun bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti ini ialah dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka (library research) baik sumber hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi pustaka, studi pustaka itu sendiri merupakan teknik yang mencari sumber-sumber dengan menggali informasi terhadap pustaka, yakni bisa dengan cara membaca jurnal-jurnal dan artikel-artikel bahkan buku-buku hukum yang bersangkutan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis itu



sendiri. Selain itu juga informasi yang dapat dicari dengan website-website yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

#### **E. Teknik Analisis Bahan**

Analisis bahan hukum disini menggunakan metode analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan pradigma hubungan dinamis antara teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah dan data yang merupakan modifikasi tetap berdasarkan pada data yang dikumpulkan. Teknik analisis kualitatif adalah metode pengolahan data yang tidak menggunakan angka dalam prosesnya yang diperoleh dalam penelitian dan umumnya bersifat subjektif. Analisis data secara kualitatif lebih menekankan pada makna atau isi dari data penelitian tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>49</sup>

#### **F. Teknik Keabsahan Bahan**

Validitas bahan hukum yang digunakan peneliti diuji melalui penelaahan secara cermat dan mendalam terhadap sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan memperluas kajian melalui studi pustaka, baik dari buku, hasil penelitian sebelumnya, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, sehingga mampu memberikan analogi yang tepat. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dari penelitian ini memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>49</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2002), 32.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini dijelaskan rancangan alur penelitian yang direncanakan sejak awal hingga selesai, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap pra penelitian

Tahapan yang dilaksanakan pada pra-penelitian atau studi pendahuluan dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Langkah pertama dalam penyusunan rancangan penelitian adalah menetapkan fokus atau pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian.
- b. Melakukan proses pengajuan judul pada dosen pembimbing.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing.
- d. Menyusun metode penelitian yang hendak dilakukan.
- e. Mengumpulkan data dan referensi lain yang berkaitan dengan judul serta relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

### 2. Tahap penelitian

Pada tahapan ini peneliti sudah memasuki fase penelitian sesungguhnya, dimana pada tahapan penelitian akan dilakukan pengumpulan data, secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengkaji serta memahami latar belakang dan tujuan penelitian, sehingga peneliti merasa perlu melakukan observasi terhadap persoalan yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi.
- b. Menelusuri berbagai sumber rujukan yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

- c. Mengelola data hukum dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dan relevan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyajikan data yang telah dihimpun secara sistematis dan teratur.

### 3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian, yakni masuk pada tahap reduksi data, penyajian data, serta tahapan verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- b. Mengkonsultasi hasil penelitian ke dosen pembimbing melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 93.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Posisi Kasus**

Kronologi kasus yang terjadi berdasarkan keterangan terdakwa atas nama ANAK, Berdasarkan keterangan tersebut Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, kurang lebih pukul 19.00 WIB, Anak diketahui sedang bersama saksi SAKSI II (dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto, sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan saksi SAKSI II mengajak Anak dengan berkata “ ayo mbegal” dan Anak menjawab “sembarang” kemudian saksi SAKSI II berkata “kon handphone, aku pedane” dan Anak menjawab lagi “sembarang, nandi, mbegal sopo katene” kemudian Anak dan saksi SAKSI II melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan.

Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib anak sedang sekolah namun anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu korban ANAK KORBAN datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian korban ANAK KORBAN menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata “mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren” dan saat itu

Anak hanya terdiam dan menahan emosi.

Kemudian pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah saksi SAKSI 11 dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung akrikan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian saksi SAKSI II bertanya “sopo target e” dan Anak menjawab “iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge AURA, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae” dan saksi SAKSI II menjawab “yawes sembarang gass ae aku”.

Selanjutnya pada hari Senin, 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan<sup>51</sup> kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di ladang tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti di tengah jalanan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby, 3.

menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban malingkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalanan persawahan dan sesampainya dirumah mayat korban beserta sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

Selanjutnya Anak menelfon saksi SAKSI II dan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh datang kerumah akan tetapi saksi SAKSI II tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput saksi SAKSI II dirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada saksi SAKSI II yang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak Kembali lagi dikamar dan melihat saksi SAKSI II mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat

korban sudah didalam karung warna putih dan<sup>52</sup> melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan saksi SAKSI II berboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT 004 RW 004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian Anak bersama saksi SAKSI II ngopi di angkringan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.<sup>53</sup>

## 2. Fakta-Fakta Hukum

Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby, terdakwa seorang individu yang bernama ANAK yang berusia 15 tahun yang terlibat dalam kasus pembunuhan, dimana didakwa melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak yang berakibat pada kematian,

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby,4.

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby,5.



pada tanggal 15 Mei 2023 di Dusun Kemlagi Kidul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini melibatkan Korban Anak, dan pengadilan berwenang mengadili kasus ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain pidana penjara, anak dapat dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) undang-undang yang sama, pelaksanaan pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang menyelenggarakan program sesuai dengan usia anak. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 7 tahun 4 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Blitar. Dengan keputusan tersebut, pengadilan berharap dapat memberikan keadilan serta mendidik Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa di masa depan.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa Anak telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak yang berakibat pada kematian,

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Dakwaan ini didasarkan pada fakta bahwa anak didakwa melakukan perbuatan kekerasan yang menyebabkan kematian korban, sebagaimana tercantum dalam uraian dari berkas perkara dan termasuk dalam dakwaan dari Penuntut Umum yang diacu dalam surat dakwaan serta tuntutan pidana dan dokumen terkait lainnya.

Selain itu, dalam tuntutan pidana, Penuntut Umum juga menuntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 bulan, serta memohon agar anak tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan untuk keperluan perkara.<sup>54</sup>

#### **4. Putusan Hakim**

Dalam persoalan tindak pidana ini, majelis hakim memutus terdakwa mempertimbangkan beberapa pasal. Terutama mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, pasal-pasal yang disebutkan antara lain:

1. Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana denda bagi anak dapat diganti dengan pelatihan kerja.

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby, 21.

2. Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dijalankan pada lembaga pelatihan yang menyesuaikan dengan umur anak.<sup>55</sup>

## **B. Fokus Permasalahan**

### **1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby tidak menerapkan diversi terhadap anak**

Peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa proses peradilan harus memperhatikan kebutuhan dan hak anak serta mengedepankan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Salah satu ketentuan penting dalam UU tersebut adalah penerapan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui kesepakatan antara penuntut umum, anak yang bersangkutan, dan orang tua maupun pendamping hukum, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.<sup>56</sup>

Tindakan anak yang diatur serta diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari ketentuan KUHP.

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby, 22.

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh anak dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

Ketiga, Perbuatan yang dilakukan oleh anak diatur sekaligus diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

Keempat, Perbuatan yang dilakukan oleh anak dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang masih berstatus anak, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3), apabila korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau dijatuhi denda dengan jumlah maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa Seseorang yang merencanakan terlebih dahulu dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana, baik pidana berupa eksekusi mati, penjara seumur hidup, atau kurungan dengan jangka waktu tertentu, dengan batas waktu maksimal dua puluh tahun. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, khususnya terhadap mereka yang

turut serta melakukan perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun Pasal 56 ke-1 KUHP menegaskan bahwa pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan ketika tindak pidana berlangsung, juga dapat dikenakan hukuman pidana.

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP ditegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan ancaman pidana berupa penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai bentuk penyertaan dalam tindak pidana, di mana seseorang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Pasal 56 ke-1 KUHP menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja memberikan bantuan ketika tindak pidana dilakukan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwa apabila suatu perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimal lima belas tahun. Kemudian, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keterlibatan dalam tindak pidana, di mana pihak yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Sementara itu, Pasal 56 ke-1 KUHP menjelaskan bahwa mereka yang

secara sadar memberikan bantuan pada saat tindak kejahatan berlangsung, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus diatas sebenarnya upaya diversi dapat dilakukan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi,<sup>57</sup> yang mana pengertian diversi adalah suatu mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan guna menuntaskan perkara pidana dilakukan di luar proses pengadilan formal, dengan pendekatan yang lebih restoratif daripada represif, meskipun hasilnya tidak dapat dilakukan karena ancaman hukuman yang dilakukan oleh terdakwa diatas 7 tahun. Dan secara khusus, dalam konteks peradilan pidana anak, diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses hukum konvensional menuju cara-cara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian ini yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby tidak menerapkan diversi terhadap anak pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Anak.

#### 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Berdasarkan dokumen dalam putusan dan uraian pertimbangan hukum, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah:

f. Pertimbangan hukum formal dan pembuktian

Majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana kekerasan yang berujung pada kematian, didukung oleh bukti-bukti fisik seperti hasil DNA dan histoPA yang menunjukkan hubungan langsung dengan korban. Hakim juga menilai bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi, sehingga menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai bentuk hukuman.

g. Pertimbangan filosofis dan tujuan pidana

Hakim menyatakan bahwa tujuan dari putusan ini adalah memberikan pendidikan, mencegah terulangnya perbuatan, serta melakukan perbaikan, bukan sekadar membalas, agar anak tersebut sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa tindakan anak termasuk kategori kejahatan berat, yang menurut hukum pidana dianggap perlu sanksi tegas.

h. Pertimbangan terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi

Hakim menekankan bahwa pelatihan kerja di LPKA bertujuan untuk membina anak agar kembali hidup di tengah masyarakat dengan kondisi yang lebih baik, serta memenuhi ketentuan



Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan adanya proses Rehabilitasi.

- i. Pertimbangan hukum dan ketiadaan petunjuk mengenai diversi  
 Dalam dokumen putusan, tidak terdapat alasan dari hakim yang menyebutkan bahwa diversi dipertimbangkan atau dilakukan sebagai Langkah awal. Hakim lebih menekankan bahwa proses pemeriksaan dan proses hukum dilakukan sesuai prosedur pidana umum, tanpa menyebutkan adanya langkah diversi yang telah diupayakan atau gagal.

## 2. Implementasi Prinsip Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012, diversi harus dilakukan sebelum pidana diberlakukan, sebagai bentuk kerjasama antara pihak berwenang dan keluarga anak serta masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur *restorative justice*, namun dalam putusan ini:

- a. tidak ditemukan catatan proses diversi yang dilakukan maupun hasilnya, misalnya dalam bentuk musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tentang upaya damai, edukasi, maupun pengembalian kerugian kepada korban.
- b. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal dan formalistik proses peradilan pidana dewasa, tanpa memaksimalkan peran diversi yang merupakan instrumen utama dalam sistem perlindungan anak.

c. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh penilaian bahwa kasus ini termasuk kejahatan berat dan keberatan dari hakim bahwa penerapan diversifikasi dalam kasus kekerasan yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan tujuan keadilan substantif dan perlindungan hak anak secara hakiki.

### 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi tidak Diterapkannya Diversi

Berdasarkan analisis, berikut beberapa faktor yang kemungkinan menjadi dasar tidak terjadinya diversifikasi:

a. Beratnya kejahatan dan aspek serius perkara: respon hukumannya lebih condong ke sanksi pidana berat berlandaskan asas retributive, karena perbuatan anak yang menyebabkan kematian jelas masuk ke kejahatan berat dan memiliki konsekuensi hukum yang serius.

b. Peningkatan terhadap pendekatan restoratif dalam kasus serius: dalam kasus ini, hakim cenderung menganggap bahwa pendekatan restoratif melalui diversifikasi tidak cukup memadai dan tidak sesuai dalam menangani kejahatan yang berakibat kehilangan nyawa manusia.

c. Kurangnya dokumentasi terkait proses diversifikasi yang telah dilakukan: tidak disebutkan adanya proses diversifikasi yang dilakukan sejak awal proses penyidikan, atau sejenisnya, bahkan tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa diversifikasi telah diupayakan dan gagal.

d. Perbedaan paradigma hukuman: pendekatan tradisional dalam sistem peradilan umum yang lebih mengedepankan hukuman pidana dibandingkan pendekatan restoratif berbasis hak anak dan keadilan *equality*, turut mempengaruhi putusan ini.

#### 4. Pasal-Pasal yang Memengaruhi tidak Diterapkannya Diversi

Berdasarkan analisis, berikut beberapa pasal yang menjadi dasar tidak diterapkannya diversi:

a. Pada pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari ketentuan KUHP.

b. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh anak dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

c. Ketiga, Perbuatan yang dilakukan oleh anak diatur sekaligus diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

d. Keempat, Perbuatan yang dilakukan oleh anak dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

#### 5. Pandangan Hukum dan Analisis

Berdasarkan teori hukum dan prinsip perlindungan anak, penerapan diversi harus menjadi pilihan utama sebelum menjatuhkan pidana. Prinsip ini termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, dan menjadi bagian dari upaya penerapan *restoratif justice*. Namun, dalam konteks perkara ini:

- a. Nilai-nilai *restoratif justice* tidak tampak menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim. Hal ini bisa memperlihatkan bahwa hakim memandang kasus ini sebagai kejahatan serius yang tidak memungkinkan untuk diproses dengan pendekatan diversi.
- b. Pertimbangan alternatif mengenai keterbatasan penerapan diversi kemungkinan juga dipengaruhi oleh proses pembuktian yang seakurat mungkin dalam perkara pidana berat ini, serta ketentuan hukum yang mengharuskan hukuman tertentu dalam kejahatan dengan unsur kekerasan dan menyebabkan kematian.

## **2. Pandangan hukum pidana islam terhadap pemidanaan dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Sby**

Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah), hukum *qisas* dan *diyat* diatur sebagai bentuk keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang menyebabkan luka, cacat, atau kematian. *Qisas*, yang berarti "balasan yang setimpal," mensyaratkan adanya beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat berlaku, salah satunya adalah adanya

kedudukan pelaku yang memenuhi syarat sebagai *muqassir* (pelaku yang dapat dikenai *qisas*).

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum islam maupun fiqh memiliki perhatian khusus. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kedewasaan dan kemampuan memahami konsekuensi dari perbuatannya merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum. Anak yang belum mencapai usia tertentu dianggap belum mampu menanggung akibat hukum dari tindakannya secara penuh, sehingga dalam banyak aspek fiqh, anak memiliki kedudukan yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan anak dalam fiqh jinayah menjadi penting, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana dan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Secara bahasa, anak adalah individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan belum mencapai kedewasaan. Dalam fiqh, pengertian anak sering dikaitkan dengan usia tertentu yang ditentukan berdasarkan syariat dan perkembangan psikologis serta fisik. Umumnya, anak dikategorikan dalam dua kelompok utama:

- a. Anak yang belum baligh (belum mencapai usia dewasa)
- b. Anak yang sudah baligh (telah mencapai usia dewasa menurut syariat)

Menurut mayoritas ulama fiqh, batas usia baligh ditetapkan pada saat anak mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, atau

mengalami tanda-tanda baligh lain seperti mimpi, haid, tumbuh bulu kemaluan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan UU Perlindungan Anak dan ketentuan hukum positif lainnya, usia anak adalah di bawah 18 tahun, namun dalam fiqh, usia baligh menjadi acuan utama.

Dalam konteks putusan perkara nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT Sby, anak yang berhadir di pengadilan didakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian korban. Berdasarkan isi putusan, anak tersebut berusia 15 tahun, di mana secara fiqh, batas usia anak untuk menggolongkan sebagai mukallaf dan mampu memenuhi syarat *qisas*, adalah adanya kecukupan akal dan baligh.

#### 1. Pencukupan Syarat Anak Sebagai *Muqassir* dalam Fiqh Jinayah

Dalam fiqh jinayah, pencapaian syarat baligh dan berakal merupakan syarat utama agar seorang anak dapat memenuhi syarat menjadi muqassir yang dapat dikenai *qisas*. Jika anak tersebut sudah mencapai usia baligh dan mampu memahami akibat perbuatannya, maka dari sudut fiqh ia dianggap memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara pidana, termasuk dalam mekanisme *qisas*.

Berdasarkan data dari putusan, anak tersebut telah berusia 15 tahun, yang secara umum sudah dikategorikan sebagai anak dewasa secara usia menurut hukum nasional dan fiqh. Apalagi jika anak tersebut sudah mampu memahami tindakannya dan konsekuensi hukumnya, maka secara fiqh anak tersebut sudah memenuhi syarat

pencukupan untuk dikenai *qisas*, apabila hukum tersebut dipandang relevan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

## 2. *Qisas* dan Hak Menuntut Balas dalam Hukum Islam

Dalam fiqh, *qisas* merupakan hak asasi dari keluarga korban atau pihak yang berwenang, namun pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu, termasuk kriteria usia dan kemampuan anak dalam memahami perbuatannya. Jika anak tersebut sudah mampu memenuhi syarat tersebut, maka secara fiqh, ia dapat dikenai hukuman *qisas*, asalkan didukung dengan adanya bukti dan pengakuan yang sah.

## 3. Relevansi Putusan Dengan Prinsip *Qisas* Dalam Fiqh Jinayah

Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja. Meskipun tidak secara jelas menerapkan *qisas*, aspek ini dianggap penting terkait kedudukan anak yang berusia 15 tahun, yang secara fiqh bisa memenuhi syarat sebagai *muqassir*. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh jinayah, anak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk kemungkinan penerapan *qisas*, jika kasus dan kondisi memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam mendukung kedudukan anak dalam fiqh jinayah, terdapat dalil ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan penting:



## 1. QS. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

(Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah dia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih).

Ayat ini menetapkan *qisas* sebagai hukuman balasan, tetapi syaratnya adalah pelaku harus mukallaf (berakal dan baligh). Anak yang belum memenuhi syarat ini tidak dapat di *qisas*, melainkan dikenai *diyat* sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah.

Dalam konteks hukuman pidana, beberapa ulama menegaskan bahwa anak yang belum mencapai kedewasaan dan tidak mampu memahami konsekuensi perbuatan tidak bisa dijatuhi hukuman *qisas* secara mutlak. Mereka hanya dapat dikenai hukuman *takzir* yang sifatnya pembinaan dan pendidikan.

Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa ulama dari berbagai mazhab memberikan kriteria berbeda tentang baligh. Bagi mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan

Hambali, tumbuhnya rambut di ketiak dianggap sebagai tanda seorang anak telah baligh. Akan tetapi, pandangan ini ditolak oleh ulama Hanafiyah, sebab menurut mereka, rambut di ketiak tidak memiliki perbedaan dengan rambut lain yang tumbuh di tubuh. Apabila ukuran baligh dilihat dari usia, ulama Syafi'iyah dan Hambali menetapkan bahwa anak, baik laki-laki maupun Perempuan, dianggap baligh pada usia 15 tahun. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Adapun terkait pembebanan hukum (taklif), anak yang belum mencapai usia tersebut belum memiliki kewajiban penuh. Namun, menurut Syafi'iyah dan Hambali, setelah berusia 15 tahun seseorang dianggap baligh sehingga taklif berlaku baginya. Taklif sendiri dipahami sebagai kewajiban yang ditetapkan Allah kepada setiap makhluk untuk beriman dan berperilaku sesuai ajaran-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang anak menyimpang dari ketentuan tersebut serta melanggar perintah Tuhan, maka ia tetap harus menerima sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Konsep taklif dalam hal ini merujuk pada penentuan pihak-pihak yang dibebani kewajiban menjalankan hukum atau yang dianggap layak menerima tanggung jawab hukum sesuai dengan salah satu ketentuan. Taklif adalah bahwa seseorang harus berstatus baligh, dan

pelaku perkara ini sudah mencapai usia baligh, maka hukumannya dapat dijatuhkan hukuman *qishas*.

Kajian Fiqih Islam terhadap vonis di mana dijatuhkan kepada terdakwa memperlihatkan bahwa perkara ini digolongkan sebagai *jarimah qishas*. Jenis sanksi yang dikenakan dalam hukum positif dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Mengingat terdakwa yang sudah mencapai usia baligh yaitu 15 tahun. Pandangan ini sejalan dengan ulama Syafi'iyah dan Hambali yang menetapkan masa kedewasaan ketika seseorang dianggap baligh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 15 tahun.

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hambali, yang menetapkan standar usia sebagai ukuran, dinilai lebih sesuai. Hal ini sejalan dengan sistem hukum di Indonesia yang juga menggunakan dasar umur atau baligh dan sejalan dengan ketentuan hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby tidak menerapkan diversi yaitu pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pada umumnya, landasan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini cenderung menitikberatkan pada aspek formal hukum pidana dan aspek rehabilitasi melalui pelatihan kerja, dan tidak menjadikan diversi sebagai salah satu langkah utama. Pasal 80 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak membuat Upaya diversi tidak dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada faktor objektif kasus, beratnya kejahatan, serta pandangan hukum yang berlaku bahwa dalam kasus kekerasan berat, langkah diversi dianggap kurang tepat atau tidak memungkinkan.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan anak dalam putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Sby, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat pencukupan bahwa terdakwa usianya telah mencapai baligh, karena perbuatan pembunuhan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang berakibat pada

kematian serta dilarang dalam syariat islam dan diancam dengan sanksi, berdasarkan isi putusan dan ketentuan fiqih jinayah, anak umur 15 tahun pada saat kejadian dapat dianggap sudah memenuhi syarat pencukupan *qisas* dari segi usia dan kemampuan berfikir. Oleh karena itu, dari sudut pandang fiqih jinayah, anak tersebut sudah dapat mencukupi syarat untuk dikenai hukuman *qisas*, asalkan memenuhi aspek-aspek lain seperti kedewasaan berfikir dan pemahaman serta tidak mengalami disabilitas atau halangan lain yang meniadakan kapasitas hukum.

## **B. Saran**

1. perlu adanya upaya rehabilitasi psikologis dan sosial terhadap anak yang berperilaku kriminal, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan sesuai dengan norma hukum dan agama. Rehabilitasi ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan profesional seperti psikolog dan pendidik, serta didukung oleh keluarga dan lingkungan sekitar. sistem peradilan pidana anak hendaknya lebih menekankan pada prinsip rehabilitasi ketimbang hukuman pidana semata, sama jika dilihat dari segi hukum positif maupun ajaran hukum pidana Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian perkara seperti diversi dan pemberian pembinaan, agar anak mampu memperbaiki diri dan tidak terjebak dalam lingkaran kriminalitas di masa depan.
2. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip hukum pidana Islam, terutama terkait perlindungan dan keadilan

terhadap anak. Hal ini penting agar semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, dapat memahami dan mengimplementasikan mekanisme pemidanaan anak secara berbasis syariat yang humanis dan berkeadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Djazuli, Fiqh Jinayah. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami, Juz II*, Beirut : Darul Kitab Al-Arabi, 1998.
- Abdullah Ahmed al Nai'im, *Toward in Islamic Reformation*, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1990.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo. Jakarta, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali Imron, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Aldzari'ah*, Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, N.D.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Angger Sigit dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandae Maju, 2008.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Dekdipbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Djamal M, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.
- Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung. 2005.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1998.



- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Sinergi.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- M. Marwan dan Jimmy p, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher 2009.
- Marlina, *Hukum Penitensier, Reflika Aditama*, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyyah al Islamiyyah*, Beirut : tp, 1967.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1991.
- Saebeni Ahmad Beni, Hasan Mustofa, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 2002.
- W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung : Eresco, 1996.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : P.T Eresco, 1980.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

### **Jurnal Ilmiah**

Ahmad Syafiq, Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.2, 2014.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, 2017.

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 2, Cet. 1 ; Jakarta : Lentera Hati, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an, Surah Al-Maidah: 32.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis)**

Andril Muharram, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Studi Hukum Islam dan Hukum Positif, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021.

Azalia Elian Faustina, Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid. B/2015 /Pn. Dps Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2002.

Lina Ernia Safitri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara Studi Kasus Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang 2023.

Muh Galang Pratama, Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021.

Multasam Salmah, Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyatul Fitriyah  
NIM : 214102040005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 31 Oktober 2025  
Saya yang menyatakan

  
Aisyatul Fitriyah  
214102040005



**PUTUSAN**

NOMOR : 20 / PID.SUS-ANAK / 2023 / PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : XXXXXXXXXX;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 24 April 2008;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2023;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Dalam Tingkat Banding, Anak tanpa didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Kelas I Surabaya dan Orangtua Anak;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Juli 2023 Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2023 Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2023, Nomor : PDM-01/RPA/KT.MKT/06/2023 sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Anak **ANAK** (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di XXXXXXXXXX tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan saksi SAKSI II(terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Dusun Kemlagi Kidul Kecamatan Kemlagi Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX berwenang mengadili perkara ini, **setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati terhadap Anak Korban itu ANAK KORBAN**(yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2007) yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama saksi SAKSI II(dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. XXXXXXXXXX dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan saksi SAKSI II mengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian saksi SAKSI II berkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan saksi SAKSI II melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,
- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu korban ANAK KORBAN datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian korban ANAK KORBAN menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah saksi SAKSI II dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian saksi SAKSI II bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge AURA, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan saksi SAKSI II menjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan

Halaman 3 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalananan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon saksi SAKSI IIdan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh datang kerumah akan tetapi saksi SAKSI II tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput saksi SAKSI IIdirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada saksi SAKSI I Iyang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat saksi SAKSI IIsenyum-senyum sendiri kemudian saksi SAKSI II mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan

Halaman 4 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan saksi SAKSI IIberboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT 004 RW 004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. XXXXXXXXXX kemudian Anak bersama saksi SAKSI IIngopi di angkringan.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan saksi SAKSI IImasing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh saksi MOCHAMMAD ADI.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher lkiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar

*Halaman 5 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)

4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.

5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Anak **ANAK** (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di XXXXXXXXXX tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan saksi SAKSI II(terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Dusun Kemlagi Kidul Kecamatan Kemlagi Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban ANAK KORBAN**(yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2007) **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara :**

*Halaman 6 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama saksi SAKSI II(dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. XXXXXXXXXX dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan saksi SAKSI IImengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian saksi SAKSI IIberkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan saksi SAKSI IImelanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,
- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu korban ANAK KORBANDatang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian korban ANAK KORBANmenagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah saksi SAKSI IIdengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian saksi SAKSI IIbertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge AURA, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan saksi SAKSI IImenjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan Sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan

Halaman 7 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban dating dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalananan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalanan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon saksi SAKSI IIdan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh dating kerumah akan tetapi saksi SAKSI IItidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput saksi SAKSI IIdirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada saksi SAKSI Ilyang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat saksi SAKSI IIsenyum-senyum sendiri kemudian saksi SAKSI IImengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan

Halaman 8 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan saksi SAKSI IIberboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT 004 RW 004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. XXXXXXXXXX kemudian Anak bersama saksi SAKSI IIngopi di angkringan.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan saksi SAKSI IImasing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh saksi MOCHAMMAD ADI.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher lkiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar

*Halaman 9 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*





tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)

4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.

5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Anak **ANAK** (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di XXXXXXXXXX tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan saksi SAKSI II(terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Dusun Kemlagi Kidul Kecamatan Kemlagi Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Anak Korban ANAK KORBAN**(yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2007) **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara :**

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama saksi SAKSI II(dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. XXXXXXXXXX dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan saksi SAKSI IImengajak Anak

Halaman 10 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian saksi SAKSI II berkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan saksi SAKSI II melanjutkan perjalanan pulang karena belum menemukan target pembegalan,

- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu korban ANAK KORBAN datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian korban ANAK KORBAN menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.

- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah saksi SAKSI II dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian saksi SAKSI II bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge AURA, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan saksi SAKSI II menjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu,

Halaman 11 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban dating dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalananan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon saksi SAKSI IIdan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh dating kerumah akan tetapi saksi SAKSI IItidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput saksi SAKSI IIdirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada saksi SAKSI Ilyang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat saksi SAKSI IIsenyum-senyum sendiri kemudian saksi SAKSI IImengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan saksi SAKSI IIberboncengan membawa mayat

Halaman 12 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT 004 RW 004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. XXXXXXXXX kemudian Anak bersama saksi SAKSI Ilngopi di angkringan.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan saksi SAKSI Ilmasing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh saksi MOCHAMMAD ADI.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)
4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.

Halaman 13 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

**ATAU  
KEEMPAT**

Bahwa Anak **ANAK** (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di XXXXXXXXX tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan saksi SAKSI II(terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Dusun Kemlagi Kidul Kecamatan Kemlagi Kabupaten XXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri XXXXXXXXX berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematiannya itu terhadap Anak Korban ANAK KORBAN**(yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr atas nama AURA ENJELIE, lahir di Kabupaten XXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2007) **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara :**

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama saksi SAKSI II(dalam berkas terpisah) ngopi di

*Halaman 14 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkriangan Sooko Kab. XXXXXXXXXX dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan saksi SAKSI Ilmengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian saksi SAKSI Ilberkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan saksi SAKSI Ilmelanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,

- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu korban ANAK KORBANDatang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian korban ANAK KORBANmenagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.

- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah saksi SAKSI Ildengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkriangan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian saksi SAKSI Ilbertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge AURA, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan saksi SAKSI Ilmenjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksAnakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk

Halaman 15 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban dating dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalananan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon saksi SAKSI Ildan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh dating kerumah akan tetapi saksi SAKSI Iltidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput saksi SAKSI Ildirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada saksi SAKSI Ilyang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat saksi SAKSI IIsenyum-senyum sendiri kemudian saksi SAKSI Ilmengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak

*Halaman 16 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan saksi SAKSI Ilberboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT 004 RW 004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. XXXXXXXXXX kemudian Anak bersama saksi SAKSI Ilngopi di angkringan.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan saksi SAKSI Ilmasing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh saksi MOCHAMMAD ADI.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher lkiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)

Halaman 17 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.

5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No. Reg. Perkara : PDM-01/RPA/KT.MKT/06/2023 tertanggal 10 Juli 2023, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA Blitar dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan di ganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP vivoY21;
- 1 (satu ) FC Akte Kelahiran A.n ANAK KORBAN;
- 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
- 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
- 1 (satu) buah HP vivo Y21;
- 1 (satu) buah HP merk Infix;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
- 1 (satu) karung warna putih;

Halaman 18 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tali Rafia yang masih terikat di karung warna putih;
- 1 (satu) Krudung warna hitam;
- 1 (satu) Baju lengan Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) Bra wanita warna Biru;
- 1 (satu) Celana dalam warna hijau telur asin motif bunga;
- 1 (satu) Celanaa Pendek warna cream;
- 1 (satu) Celana olah raga Pendek warna hitam motif putih;
- 1 (satu) Celana panjang kain warna putih

Dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Mochamad Adi

**4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2023 Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2023/PN Mjk., yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan serta Pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 3 (tiga) bulan;**
- 3. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari dalam waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;**
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja yang dijatuhkan;**
- 5. Menetapkan Anak tetap ditahan;**
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:**

*Halaman 19 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



1. Karung warna putih;
2. Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih;
3. Krudung warna hitam;
4. Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam;
5. Baju dalam wanita (BH) warna biru;
6. Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga;
7. Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih;
8. Celana Pendek warna cream;
9. Celana panjang kain warna putih;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
12. 1 (satu) buah HP merk Infix;
13. 1 (satu) buah HP Vivo Y21;
14. 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y21;
15. 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n AURA ENJELIE;
16. 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
17. 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mochamad Adi

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Juli 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2023 Nomor : XXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX;

*Halaman 20 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX, menerangkan bahwa masing – masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023 dan kepada Anak pada tanggal 21 Juli 2023, untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri Antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Anak (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegaha) agar tindak pidana tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., tanggal 14 Juli

Halaman 21 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dijatuhi selain pidana penjara dan juga pidana denda, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja dan selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan dalam perkara ini ditentukan Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3 yang menetapkan agar Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari dalam waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam pelaksanaannya tidak ada pengaturannya secara tegas seperti ditentukan secara rinci pada diktum angka 3, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, dengan demikian diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3 tersebut patut ditiadakan dan dikesampingkan;

*Halaman 22 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya mengingat penjatuhan pidana dalam perkara ini bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, sehingga dengan pidana ini diharapkan agar anak tobat, memyesali dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mjk., tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Karung warna putih;
  2. Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih;
  3. Krudung warna hitam;
  4. Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam;
  5. Baju dalam wanita (BH) warna biru;
  6. Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga;

Halaman 24 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY



7. Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih;
8. Celana Pendek warna cream;
9. Celana panjang kain warna putih;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
12. 1 (satu) buah HP merk Infix;
13. 1 (satu) buah HP Vivo Y21;
14. 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y21;
15. 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n AURA ENJELIE;
16. 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
17. 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mochamad Adi;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS tanggal 3 AGUSTUS 2023** oleh **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Pembimbing pada BAPAS Kelas I Surabaya dan orang tuanya.

H A K I M

Halaman 25 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY





TTD

**I Wayan Sedana, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

*Halaman 26 perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY*

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Aisyatul Fitriyah  
NIM : 214102040005  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat Asal : Dusun Krajan, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
No Hp : 08814918735  
Email : [aisyatulfitriyah38777@gmail.com](mailto:aisyatulfitriyah38777@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Raudhotul Athfal (2008-2009)
2. SDN Karang Kedawung 03 Mumbulsari (2009-2015)
3. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari (2015-2018)
4. SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

- Diniyah Islam Bustanul Ulum (2015-2021)